



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/ PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

BADARUDIN, Tempat & Tanggal Lahir Manggar, 27 November 2000, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat Tinggal Jalan Dusun Bukit Setiong Makmur Rt. 013 Rw. 000, Desa Lilangan Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 27 November 2000, dengan nama **BADARUDIN** dari pasangan suami istri BASTIAR dengan KASPIAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 195/UM/2001 tanggal 25 Januari 2001;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama Ibu Pemohon sehingga tertulis/terbaca **KASPIAH**, sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ibu Pemohon adalah **KASPIA**;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa identitas Ibu Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, dan KUTIPAN AKTA NIKAH telah tertulis/terbaca;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama **KASPIAH** menjadi **KASPIA**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 195/UM/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 25 Januari 2001 yang sebelumnya tertulis **"KASPIAH"** menjadi **"KASPIA"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 195/UM/2001 tanggal 21 Januari 2001;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1906022711000004 atas nama Badarudin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1906024107810071 atas nama Kaspia, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1906020709070028 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 07 November 2011 atas nama Kepala Keluarga Bastiar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 195/UM/2001 atas nama Badarudin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor 1486/DISP/2008/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bastiar dan Kaspia, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/500/LI.VII/2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

-----Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Jhon Pieter H. Panjaitan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Bukit Setiong Makmur Rt. 013 Rw. 000, Desa Lilangan Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar berkesesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
 - Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, penulisan yang salah yaitu Kaspiah seharusnya yang benar Kaspia;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Kaspia sesuai dengan dokumen pada Akta Kelahiran, KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga Ibu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon bukan untuk pengalihan hutang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yuliana di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah calon istri Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar berkesesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa baru saat ini diajukan karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan oleh karenanya membutuhkan kesesuaian dokumen;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, penulisan yang salah yaitu Kaspiah seharusnya yang benar Kaspia;
- Bahwa terdapat perbedaan yaitu yang salah Kaspiah harusnya tidak menggunakan huruf "h" yaitu "Kaspia"
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah Kaspia sesuai dengan dokumen pada Akta Kelahiran, KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Bukit Setiong Makmur Rt. 013 Rw. 000, Desa Lilangan Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon maupun Ibu pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum maupun pengalihan hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 195/UM/2001 yang semula nama ibu Pemohon tertulis Kaspiah menjadi Kaspia dengan alasan untuk menyesuaikan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyamakan nama Ibu Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dalam akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 195/UM/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama Ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Kaspiah selanjutnya berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 serta didukung dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum pada persidangan bahwa nama Ibu Pemohon adalah Kaspia;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis Kaspiah menjadi Kaspia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehlah fakta bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon agar berkesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya; (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum dan bukan melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kaspiah menjadi Kaspia dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 195/UM/2001 tanggal 25 Januari 2001 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/UM/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yang sebelumnya tertulis nama Ibu "KASPIAH" menjadi "KASPIA" sehingga nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis "KASPIA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/UM/2001 tanggal 25 Januari 2001;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lim Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu P.B. Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

P.B. Siagian

Syafitri Apriyuni Supriatry , SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Relass	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	15.000,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)